



**BUPATI LAMANDAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>KASUBAG</b> <b>PERATURAN PER-</b> <b>UNDANG-UNDANGAN</b>	TGL DOKUMEN 4-11-2018
	PARAF 

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN**  
**KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**


**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 486).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2022.**




**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah warga Kabupaten Lamandau dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

--	--	--	--




14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

## **BAB II** **ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STRATEGI**

### **Bagian Kesatu** **Arah Kebijakan** **Pasal 2**

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Lamandau.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitik beratkan penduduk sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (4), berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lamandau yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.



**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

- (1) Tujuan utama Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah untuk mewujudkan:
  - a. Penduduk tumbuh seimbang;
  - b. Manusia Indonesia yang sehat jasmani, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi;
  - c. Keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis;
  - d. Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
  - e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.


**Bagian Ketiga**  
**Strategi**  
**Pasal 4**

- (1) Strategi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau dilakukan melalui :
  - a. Pengendalian kuantitas penduduk;
  - b. Peningkatan kualitas penduduk;
  - c. Pembangunan keluarga;
  - d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
  - e. Penataan administrasi kependudukan.
- (2) Strategi pelaksanaan GDPK, sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam 2 (dua) tahapan dalam bentuk masing-masing dokumen sebagai berikut:
  - a. Tahun 2018 penyusunan dokumen Pengendalian kuantitas penduduk; dan
  - b. Tahun 2019 penyusunan dokumen :
    1. Peningkatan kualitas penduduk;
    2. Pembangunan keluarga;
    3. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
    4. Penataan administrasi kependudukan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan :
  - a. Pengaturan fertilitas; dan
  - b. Penurunan mortalitas.



- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Pendewasaan usia perkawinan;
  - b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
  - c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - d. Penggunaan alat, obat dan atau cara pengaturan kehamilan;
  - e. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
  - f. Peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
  - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
  - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
  - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
  - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk dibidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang kesehatan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
  - b. Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
  - c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
  - b. Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
  - c. Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran ; dan
  - b. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan,

sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. Pembangunan keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
  - c. Pembangunan keluarga yang berwawasan Nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan Negara; dan
  - d. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (6) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (7) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui :
- a. Penataan struktur keluarga;
  - b. Penguatan relasi sosial keluarga;
  - c. Pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
  - d. Perluasan jaringan sosial keluarga

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
  - b. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
  - c. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
  - d. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
  - e. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal
- (2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
- a. Mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
  - b. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar

#### **Pasal 8**

Untuk penataan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan :


- a. Penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
- b. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamandau**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

#### **Pasal 10**

Ketentuan mengenai rincian dan tahapan GDPK Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Koordinasi GDPK Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural, yang melibatkan unsur SOPD, unsur Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Kependudukan di Kabupaten Lamandau.

### **BAB IV TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas Pasal 12**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


#### **Pasal 13**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 14**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Lamandau.
- b. memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi;
- c. mengintegrasikan GDPK Kabupaten Lamandau kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati.





**Bagian Kedua**  
**Susunan Tim dan Kelompok Kerja**  
**Pasal 15**

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau terdiri atas :
  - a. Ketua ;
  - b. Sekretaris;
  - c. Pokja dan
  - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SOPD dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.


**Pasal 16**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau.
- (2) Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, diketuai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
  - b. kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau ;
  - c. kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
  - d. kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
  - e. kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan diketuai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
- (3) Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh setiap Ketua Kelompok Kerja yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
- b. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
- c. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK kepada tim penyusun pembangunan kependudukan Kabupaten Lamandau sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing; dan



- d. evaluasi penyusunan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Kerja**  
**Pasal 18**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**Pasal 19**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat.

**Pasal 20**

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**Pasal 21**


Ketentuan mengenai rincian tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap memperhatikan dasar hukum mengenai kelembagaan kependudukan.

**BAB V**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 22**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	


**Ditetapkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 19 November 2018**

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

**Diundangkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 19 November 2018**

<b>KASUBAG</b> PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 19-11-2018
	PARAF 

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP.UMBING**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2018 NOMOR 562**